

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 12/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
TINJAUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undang (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana yang termasuk Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 12/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
TINJAUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA



1. Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat sederhana seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan, saat ini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga menggunakan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana, dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini, maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum. Tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan kekayaan dengan memanfaatkan jabatan, kesempatan yang tercipta atau diciptakan, dan berbagai tindakan ilegal lainnya. *Ratio legis* tindakan tersebut bagi pelaku kejahatan merupakan sumber energi yang mendorong lahirnya tindak pidana; karenanya cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana, yang selama ini harus diakui bahwa terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan sekedar menjatuhkan pidana badan.
2. Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya, serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Secara empiris kejahatan di bidang ekonomi ini berpotensi merusak tatanan kehidupan negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.
3. Secara empirik, bentuk-bentuk kejahatan tindak pidana bidang ekonomi telah berkembang dengan adanya kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak pidana, bentuk kejahatan ini juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana, sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar. Upaya untuk melumpuhkan bentuk kejahatan seperti ini hanya akan efektif jika pelaku

tindak pidana ditemukan dan dihukum serta hasil dan instrumen tindak pidananya disita dan dirampas oleh negara. Beberapa ketentuan pidana yang tersedia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana, namun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sebenarnya telah tersedia berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya. Beberapa ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku juga masih memunculkan beberapa permasalahan. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti

4. Dalam perspektif tujuan negara, maka tindak pidana di bidang ekonomi justru mereduksi hak masyarakat dan hak negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut harus memiliki dampak yang nyata terutama efek jera bagi para pelakunya dan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Dalam hubungan ini, negara harus menetapkan kebijakan yang mampu mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.
5. Secara konstitusional, RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjawab pesan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sehingga pengembalian hak negara dan hak masyarakat atas nilai finansial yang dirampas tanpa hak tersebut melalui perampasan aset dapat diwujudkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengabaikan RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana menjadi undang-undang demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana wajib mendapat prioritas pembahasan dan persetujuan menjadi undang-undang sesuai dengan prosedur dan

mekanisme pembentukan suatu undang-undang. Jika RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang, diyakini akan berdampak pada penurunan tidak pidana bidang ekonomi, terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

7. Perampasan aset harus didasarkan pada keadilan, kemaslahatan, dan kehati-hatian. Jika terjadi pengurangan nilai aset yang dirampas dari nilai kerugian negara yang telah diputuskan dalam pengadilan, maka perampasan aset tersebut mencakup aset yang dimiliki secara tidak sah (karena korupsi dan tindak pidana lain yang dilakukannya) dan aset lain yang dimilikinya secara sah. Hal ini untuk mewujudkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kehati-hatian. Negara dan masyarakat dirugikan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana seperti menghilangkan aset, mengalih-statusan kepemilikan aset, dan lain sebagainya.
8. Dalam rangka tindakan antisipasi terhadap upaya-upaya pelaku tindak pidana untuk menghilangkan aset, mengalih-statuskan kepemilikan aset, dan lain sebagainya, maka negara harus melakukan tindakan menutup segala akses terkait aset terduga/tersangka sejak ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai fasilitas yang dimiliki tersangka.
9. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:
 - a. Mendesak Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) agar segera mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana menjadi Undang-Undang sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan negara adil dan makmur sesuai dengan cita-cita yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Mendesak Pembentuk Undang-Undang agar menetapkan bahwa aset yang dimaksud dalam butir nomor 7 adalah aset hasil tindak pidana korupsi dan aset lain yang dimilikinya secara sah dalam hal terjadi selisih kurang nilai dan/atau harga karena penurunan nilai aset yang dimiliki secara tidak sah pada saat dijual;
 - c. Mendesak agar Penegak Hukum menutup segala akses terkait aset terduga/tersangka sejak ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai fasilitas yang dimiliki tersangka.

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag

Sekretaris,
ttd.

Dr. Fatihunnada, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

- Ketua

: Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
- Sekretaris

: Dr. Fatihunnada, MA.
- Anggota

:

1.

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H

2.

Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H

3.

Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A

4.

Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A

5.

H. M. Mujaab, M. Th, Ph.D

6.

Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I

7.

Edi Kurniawan, M.Fil

8.

Ginangjar Nugraha, M.Sy

9.

Dr. Abdul Razak, M.M
- Asistensi

: Indah Lutfiati